



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor : W3-Mil.06/30/KP.00.1/1/2023

Tentang

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR KOMDANAS PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan dan penggunaan Aplikasi Komdanas pada Pengadilan Militer III-17 Manado, maka dipandang perlu untuk menunjuk personel terkait untuk melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator Komdanas;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Admin dan Operator Komdanas pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu : Menugaskan kepada pegawai yang nama-namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin dan Operator Komunikasi Data Nasional (Komdanas) pada Pengadilan Militer III-17 Manado;

Kedua : Memerintahkan kepada yang bersangkutan agar tugas ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maupun penambahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :


1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

Lampiran Surat Keputusan Kadilmil III-17 Manado
Nomor W3.Mil06/30 /KP.00.1/I/2023
Tanggal 3 Januari 2023

Admin dan Operator Komdanas
Pada Pengadilan Militer III-17 Manado

| NO | NAMA PANGKAT/GOL/NRP/NIP | JABATAN | JABATAN DALAM KOMDANAS | KET |
|----|---|---------------------------------|---------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda Tk.I III/b /198708142011012015 | Kasubbag Umum dan Keuangan | Admin | |
| 2. | Nasir Penata Muda Tk.I III/b /196805101997011001 | Plt. Kasubbag PTIP | Operator Pelaporan | |
| 3. | Muhammad Vijay Mahendra, S.E. Penata Muda III/a /199505272020121006 | Verifikator Keuangan | Operator Keuangan | |
| 4. | Fiere Gouberven Harindah Penata Muda III/a /197804042006041003 | Pengadministrasi Kepegawaian | Operator Kepegawaian | |

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P